

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya, dari penelitian dengan judul Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo, dapat ditarik kesimpulan yang mana dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo tidak sepenuhnya menggunakan sistem pewarisan adat ataupun pewarisan islam. Terdapat masyarakat yang menggunakan sistem adat dan juga sistem islam. Namun, walau menggunakan sistem pewarisan adat maupun sistem pewarisan islam pembagian warisan yang dilakukan untuk mencapai keadilan dan tidak merugikan pihak ahli waris yang lain. Namun, dalam pelaksanaan pembagian waris dengan menggunakan sistem waris adat yang berlaku bertujuan untuk mencapai keadilan agar semua pihak tidak merasa dirugikan dan tidak menimbulkan konflik.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Senamat Kabupaten bungo antara lain ialah faktor adat, faktor agama, faktor kesepakatan ahli waris, faktor ekonomi, dan juga faktor pendidikan. Yang mana masyarakat Desa Senamat

Kabupaten Bungo mayoritas beragama Islam sehingga faktor agama merupakan suatu hal yang penting. Sama halnya dengan faktor pendidikan dan ekonomi yang sangat penting dikarenakan masyarakatnya yang mayoritas adalah petani dan pedagang dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

B. Saran

Dengan memperhatikan hal-hal yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberpa saran, sebagai bahan masukan yang berhubungan ataupun berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo, antara lain:

1. Bagi masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo yang hendak melakukan pembagian waris hendaknya lebih mempertahankan pewarisan Islam dengan mengikuti ketentuan yang telah ditentukan dalam pewarisan Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo beragama Islam. Pewarisan Islam digunakan atau diterapkan agar tidak pudar dan tidak dilupakan mengingat masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo mayoritas beragamakan Islam. Walau menggunakan waris adat yang berlaku namun diharapkah penggunaan waris Islam lebih diutamakan.

2. Kemudian, bagi masyarakat yang telah melakukan pembagian waris dan terdapat konflik hendaklah dapat bermusyawarah dengan pemuka agama, ketua adat dan anggota keluarga lainnya agar dapat menemukan titik terang. Yang mana di Desa Senamat Kabupaten Bungo Sendiri mempunyai duduk besamo yakni melakukan musyawarah untuk menemukan titik terang dari suatu permasalahan.